



BUPATI TAPIN

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 24 TAHUN 2012**

TENTANG

**BESARNYA BIAYA JASA SARANA DAN BIAYA JASA PELAYANAN
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin, perlu mengatur Besarnya Biaya Jasa Sarana dan Biaya Jasa Pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Tapin;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA BIAYA JASA SARANA DAN BIAYA JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tapin.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.
5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk upaya-upaya pokok.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi pelayanan kesehatan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat;

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah daerah, beberapa usaha dan pelayanan yang memberikan barang/fasilitas atau kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau golongan.
9. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan lainnya.
10. Jasa Pengelolaan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pengelolaan dalam kegiatannya yang meliputi pemilihan, perencanaan, produksi, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengawasan, pemeliharaan, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan.
11. Remunerasi adalah penggajian bisa berupa uang atau lainnya atas imbalannya telah bekerja rutin.
12. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang dilayani oleh dokter umum.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus tinggal di ruang rawat inap.
14. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
15. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
16. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) di rumah sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur kurang dari 1 (satu) hari.
17. ICU/ICCU/NICU/PICU adalah Unit Pelayanan Intensif yang dilakukan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik.
18. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga medis.
19. Tindakan Medik adalah Tindakan yang dilakukan oleh dokter.
20. Asuhan Keperawatan adalah pelayanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan.
21. Tindakan Keperawatan adalah tindakan keperawatan dan kebidanan terhadap pasien oleh tenaga perawat dan bidan.
22. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.

23. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan tanpa pembedahan.
24. Tindakan Medik Segera (*Cito*) adalah tindakan medik yang harus segera dilakukan, yang bila tidak segera dilakukan akan membahayakan pasien.
25. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang penegakan diagnosis dan terapi.
26. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi adan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Fisioterapi melalui unit rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, maupun ortotik/prostetik.
28. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan dasar meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada pasien di puskesmas.
29. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan puskesmas yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
30. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi, misalnya konsultasi gizi, psikologi, farmasi.
31. Pelayanan *Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
32. *General Medical Check Up* adalah pemeriksaan atas diri seseorang untuk mengetahui kondisi kesehatan dengan pemeriksaan berbagai bidang spesialis, radiologis, laboratorium dan diagnostik elektromedik.
33. Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan meliputi perawatan jenazah, konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh puskesmas untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan proses pengadilan.
34. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di puskesmas.
35. Gas Medik adalah gas dengan spesifikasi khusus yang dipergunakan untuk pelayanan medis disarana kesehatan.

36. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
37. *Visite* adalah kunjungan kepada pasien dalam rangka observasi, penegakan diagnostik, tindakan medik, dan terapi di ruang perawatan.
38. Konsul adalah konsultasi baik oleh pasien kepada medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
39. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
40. Konsultasi Medis adalah konsultasi baik oleh pasien kepada tenaga medis maupun antara tenaga medis dari jenis spesialis yang berbeda dalam hal penanganan terhadap kasus penyakit.
41. Dokter Spesialis adalah Dokter Spesialis Puskesmas.
42. Dokter Umum adalah Dokter Umum Puskesmas.
43. Dokter Gigi adalah Dokter Gigi Puskesmas.
44. Perawat adalah Perawat Puskesmas.
45. Bidan adalah Bidan Puskesmas.
46. Apoteker adalah Apoteker Puskesmas.
47. Asisten Apoteker adalah Asisten Apoteker Puskesmas.
48. Petugas Gizi adalah petugas Gizi Puskesmas.
49. Petugas Kesling adalah petugas Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
50. Radiografer adalah Radiografer Puskesmas.
51. Penanggung Jawab adalah orang yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang dilakukan.
52. Pengirim adalah orang yang melakukan pengiriman.
53. Pelaksana adalah proses dilakukannya suatu pekerjaan di Puskesmas.
54. Asisten adalah orang yg bertugas membantu orang lain dalam melaksanakan tugas profesional, masalah dalam pekerjaan, profesi, dan kedinasan.
55. Sopir adalah Sopir ambulan Puskesmas.
56. Tata Usaha adalah penyelenggaraan tulis menulis di Puskesmas.
57. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

58. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
59. Asuransi Kesehatan Indonesia adalah asuransi yang bergerak dibidang pelayanan kesehatan.
60. Pasien adalah setiap orang yang datang untuk diperiksa, berobat dan/atau dirawat.
61. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi biaya jasa sarana dan biaya jasa pelayanan pada Pusat Kesehatan Masyarakat.

BAB III

RAWAT JALAN

Pasal 3

- (1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Spesialis sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis	70%
3)	Perawat/Bidan	15%

- (2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan oleh Dokter Umum sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter umum	70%
3)	Perawat/Bidan	15%

- (3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Gigi terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Gigi sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter gigi	65%
3)	Perawat Gigi	20%

- (4) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Perawat terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Perawat sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	65%

- (5) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Bidan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan Bidan sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Bidan	65%

- (6) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis	65%

- (7) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Konsultasi Dokter Umum terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Konsultasi Dokter Umum sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter Umum	65%

- (8) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Konsultasi Dokter Gigi sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter Gigi	65%

- (9) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Konsultasi Sanitasi / Gizi / antar poli terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Konsultasi Sanitasi / Gizi / antar poli sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Sanitasi/Gizi/antar poli	65%

(10) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Poli Gigi terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Poli Gigi sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter gigi	65%
3)	Perawat Gigi	20%

(11) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Tindakan Poli KIA/KB terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Poli KIA/KB sebesar 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Bidan	65%

BAB IV
INSTALASI GAWAT DARURAT

Pasal 4

- (1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan Dokter Umum terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan oleh dokter umum 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter umum	85%

- (2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan perawat terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan perawat 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

- (3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemeriksaan bidan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemeriksaan bidan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Bidan	85%

(4) Pengaturan Besarnya Jasa Asuhan Keperawatan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Jasa Asuhan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	70%
3)	Dokter Jaga/Dokter Penanggung Jawab	15%

(5) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Medis terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Medis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter Jaga	70%
3)	Perawat/Pelaksana	15%

BAB V
RAWAT INAP

Pasal 5

- (1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Akomodasi terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Akomodasi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	25%
2)	Perawat	40%
3)	Dokter	5%
4)	Petugas Gizi	15%
5)	Kesling	7.5%
6)	Bidan	7.5%

- (2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Visite/Konsul oleh dokter spesialis terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite/Konsul oleh dokter spesialis 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter Spesialis	85%

- (3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Visite/Konsul oleh dokter umum terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Visite/Konsul oleh dokter umum 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter umum	85%

- (4) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Pelayanan Asuhan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

- (5) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Asuhan Keperawatan dan kolaborasi terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Pelayanan Asuhan Keperawatan dan kolaborasi 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	65%
3)	Dokter umum	20%

- (6) Pengaturan Besarnya Jasa Persalinan Normal oleh Bidan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Persalinan Normal oleh bidan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	20%
3)	Bidan Penolong	65%

- (7) Pengaturan Besarnya Jasa Kuretase terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Kuretase 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis obgyn	55%
3)	Anestesi	15%
4)	Bidan/Asisten	15%
	Jika kuretase tanpa petugas anestesi : Jasa dokter + Jasa Anestesi jadi 70%	

- (8) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Medis terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Dokter 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	70%
3)	Perawat/Pelaksana	15%

(9) Pengaturan Besarnya Jasa Tindakan Keperawatan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Tindakan Keperawatan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat/Pelaksana	70%
3)	Dokter Penanggung Jawab	15%

BAB VI PENUNJANG MEDIK

Pasal 6

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Laboratorium terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Laboratorium 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	30%
2)	Penanggung Jawab	15%
3)	Analisis	50%
4)	Pengirim	5%

Pasal 7

- (1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Foto Polos terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Foto Polos 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Radiografer	70%
3)	Dokter Pengirim	10%

Bila ada dokter spesialis radiologi, Jasa Pelayanan Foto Polos 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter spesialis radiologi	15%
3)	Dokter Pengirim	5%
4)	Radiografer	60%

- (2) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Foto Kontras terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Foto Kontras 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Radiografer	70%
3)	Dokter Pengirim	10%

Bila ada Dokter Spesialis Radiologi, Jasa Pelayanan Foto Kontras 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter spesialis radiologi	15%
3)	Dokter Pengirim	5%
4)	Radiografer	60%

(3) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan USG/DOPLER terdiri dari:

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan USG/DOPLER 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter	75%
3)	Asisten	5%

Bila ada dokter spesialis radiologi, Jasa Pelayanan USG/DOPLER 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut:

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter spesialis radiologi	15%
3)	Dokter Pengirim	5%
4)	Asisten	60%

Pasal 8

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Diagnostik dan Elektromedik terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Diagnostik dan Elektromedik 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	20%
2)	Dokter	55%
3)	Asisten	25%

BAB VII

PEMULASARAN JENAZAH

Pasal 9

Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pemulasaran Jenazah 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Perawat	85%

BAB VIII
AMBULAN

Pasal 10

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Ambulan terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

(2) Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Ambulan 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	25%
2)	Sopir	50%
3)	Perawat/bidan	25%

BAB IX
MEDICO LEGAL

Pasal 11

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Medico Legal Sederhana terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

(2) Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Medcol Legal Sederhana 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter	70%
3)	Perawat	15%

BAB X
PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR JAM KERJA

Pasal 12

(1) Pengaturan Besarnya Jasa Pelayanan Kesehatan di luar jam kerja terdiri dari :

NO.	JENIS JASA	PERSENTASE
1)	Jasa Sarana	60%
2)	Jasa Pelayanan	40%

(2) Besarnya Pengembalian Jasa Pelayanan Pelayanan Kesehatan di luar jam kerja 40% dan dijadikan 100% dengan pembagian sebagai berikut :

NO.	JENIS JASA PELAYANAN	PERSENTASE
1)	Remunerasi	15%
2)	Dokter spesialis/dokter umum/bidan/perawat	85%

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pengelolaan dan Pengaturan dalam pembagian biaya Jasa Pelayanan diserahkan kepada Kepala Puskesmas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau
pada tanggal 26 Oktober 2012

BUPATI TAPIN,

ttd

IDIS NURDIN HALIDI

Diundangkan di Rantau
pada tanggal 26 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,

ttd

RAHMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 24